



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3168 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
RT 36 RAPAK INDAH, KELURAHAN KARANG ASAM ULU,
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor melalui surat Dekan Nomor 2228/UN17.6/RT/2022, tanggal 1 September 2022 Tentang Narasumber Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) RT 36 Rapak Indah, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG NARASUMBER KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) RT 36 RAPAK INDAH, KELURAHAN KARANG ASAM ULU, KECAMATAN SUNGAI KUNJANG FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Narasumber Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) RT 36 Rapak Indah, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2022, anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 12 September 2022

Rektor, 

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...
- 9. ...
- 10. ...
- 11. ...
- 12. ...
- 13. ...
- 14. ...
- 15. ...
- 16. ...
- 17. ...
- 18. ...
- 19. ...
- 20. ...

DAFTAR ISI

1. ...	1
2. ...	2
3. ...	3
4. ...	4
5. ...	5
6. ...	6
7. ...	7
8. ...	8
9. ...	9
10. ...	10
11. ...	11
12. ...	12
13. ...	13
14. ...	14
15. ...	15
16. ...	16
17. ...	17
18. ...	18
19. ...	19
20. ...	20

...
...
...



...
...
...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2468 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 12 SEPTEMBER 2022
TENTANG
NARASUMBER KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
RT 36 RPAK INDAH, KELURAHAN KARANG ASAM ULU, KECAMATAN
SUNGAI KUNJANG FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

No	Nama	NIP	Pangkat
1	Dr. Juliani, S.Pi., M.Si.	197112182000031001	Pembina Tk.I / IVb
2	Nurul Ovia Oktawati, S.Pi., M.Si.	197910272002122002	Penata Tk.I / III d
3	Indrati Kusumaningrum, S.Pi, M.Sc	198103212006042001	Penata Tk.I / III/d
4	Qoriah Saleha, S.Pi., M.Si.	197311301999032000	Pembina Tk.I / IVb

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024